



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DWI HARIYADI ALIAS HARI BIN SUPRIADI
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /10 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Adipala Jl. Srandil No.321 Rt.001 Rw.002
Kel/Ds. Adipala Kec. Adipala Kab. Cilacap Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwi Hariyadi Alias Hari Bin Supriadi ditangkap tanggal 14 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI HARIYADI ALIAS HARI BIN SUPRIADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar **Pasal 378 KUPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI HARIYADI ALIAS HARI BIN SUPRIADI** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, STNK atas nama: AGEU NADINA;
 - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PT. BAF Nomor : 225/BAF_SUKET/X/2023, tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani RIDWAN F;
 - 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BERMOTOR PT.RAJAWALI, tanggal 27 Oktober 2023
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, STNK atas nama: AGEU NADINA
 - 1 (satu) PERJANJIAN PEMBIAYAAN No : 225010039677, tanggal 28 Agustus 2021; ditandatangani pihak PT.BUSSAN AUTO FINANCE selaku Kreditur dan pihak AGEU NADINA selaku Debitur; untuk pembelian barang Merk/Tipe : YAMAHA LEXI, Tahun dan Warna : 2021 PUTIH, Nomor Rangka : MH3SEF310MJ240317, Nomor Mesin : E31VE-0309768; dengan jangka waktu Angsuran Pembiayaan sejak 28-08-2021 s/d 01-08-2024.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KARTU PIUTANG KONSUMEN yang dikeluarkan PT.BUSSAN AUTO FINANCE; Perjanjian : 225010039677; Konsumen : AGEU NADINA; Rumah : GRAHA CITALANG PERMAI BLOK B2 NO21 027 006 Citalang Purwakarta Kab. Purwakarta 41111; Loan : YAMAHAYAMAHA.LEXI, T 4779 IS; Jenis Pembiayaan : CF (CONSUMER FINANCE); Harga Asset : Rp.22.085.000.
- 1 (satu) SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA yang dikeluarkan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT; NOMOR : W11.01634626.AH.05.01 TAHUN 2021; TANGGAL : 09-09-2021; JAM : 13:11:42; PEMBERI FIDUSIA : AGEU NADINA; PENERIMA FIDUSIA : PT. BUSSAN AUTO FINANCE
- 1 (satu) BPKB kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA.
- Print out Whatsapp pihak sdr. RIDWAN FIRMANSYAH dengan pihak matel.

Dipergunakan dalam perkara atas nama RAINHART OKTAVIANUS M ALIAS MI'AT

4. Membebani terdakwa **DWI HARIYADI ALIAS HARI BIN SUPRIADI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya, dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **DWI HARIYADI ALIAS HARI BIN SUPRIADI** bersama dengan Saksi Dhika Latema dan saksi Rainhart Oktavianus (terdakwa dalam berkas terpisah) serta sdr. Julian Alfa (DPO) dan sdr. Roy Michael (DPO), pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira Jam 10.00 Wib bertempat di atau

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kantor BAF Purwakarta Jl Singawinata Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi Ageu bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Adit mengendarai motor Yamaha Lexi tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi T 4779 IS atas nama Ageu Nadina, sesampainya di lampu merah sadang-purwakarta saksi Ageu dan saksi Adit diberhentikan oleh terdakwa Dwi Hariyadi, Saksi Dhika Latema dan saksi Rainhart Oktavianus yang menyebutkan bahwa terdakwa dari pihak BAF dan mengatakan bahwa motor yang sedang dikendarai saksi ageu menunggak pembayarannya dan langsung menggiring saksi Ageu dengan alasan menyelesaikan di kantor BAF bersama saksi dhika latema, saksi rainhart, serta sdr julian alfa (DPO) dan sdr roy Michael (DPO).
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Kantor BAF Purwakarta Jl Singawinata Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, motor saksi Ageu diparkir di parkiran kantor BAF dan sdr Roy Michael (DPO) meminta saksi ageu langsung menemui saksi Ridwan selaku headkol BAF Purwakarta. Bahwa sebelum saksi Ageu naik menemui saksi Ridwan, sdr Roy Meminta kunci motor saksi Ageu dengan alasan untuk di cek nomor mesin dan nomor rangka motor namun motor tersebut di berikan kepada saksi dhika untuk dibawa ke Gudang PT RAJAWALI tanpa persetujuan dari saksi Ageu, selanjutnya saksi Ageu menemui saksi Ridwan dan saksi Ridwan menjawab tidak mengetahui sekelompok orang tersebut dan setelah dicek motor sudah tidak ada di parkiran BAF Purwakarta.
- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pengakhiran kerja sama Nomor 008/BAF/HQ/RECOVERY/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023 telah dilakukan pengakhiran Kerjasama antara PT Rajawali Lio Perkasa Indonesia dengan PT Bussan Auto Finance sehingga setelah tanggal 05

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 PT Rajawali Lio Perkasa tidak dapat lagi melakukan seluruh kegiatan dalam rangka penagihan.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Dhika Latema dan saksi Rainhart Oktavianus, saksi ageu mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **DWI HARIYADI ALIAS HARI BIN SUPRIADI** bersama dengan Saksi Dhika Latema dan saksi Rainhart Oktavianus (terdakwa dalam berkas terpisah) serta sdr. Julian Alfa (DPO) dan sdr. Roy Michael (DPO), pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira Jam 10.00 Wib bertempat di atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kantor BAF Purwakarta Jl Singawinata Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi Ageu bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Adit mengendarai motor Yamaha Lexi tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi T 4779 IS atas nama Ageu Nadina, sesampainya di lampu merah sadang-purwakarta saksi Ageu dan saksi Adit diberhentikan oleh terdakwa Dwi Hariyadi, Saksi Dhika Latema dan saksi Rainhart Oktavianus yang menyebutkan bahwa terdakwa dari pihak BAF dan mengatakan bahwa motor yang sedang dikendarai terdakwa menunggak pembayarannya dan langsung menggiring saksi Ageu dengan alasan menyelesaikan di kantor BAF bersama saksi dhika latema, saksi rainhart, serta sdr julian alfa (DPO) dan sdr roy Michael (DPO).
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Kantor BAF Purwakarta Jl Singawinata Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, motor saksi Ageu diparkir di parkiran kantor BAF dan sdr Roy Michael (DPO) meminta saksi ageu

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



langsung menemui saksi Ridwan selaku headkol BAF Purwakarta. Bahwa sebelum saksi Ageu naik menemui saksi Ridwan, sdr Roy Meminta kunci motor saksi Ageu dengan alasan untuk di cek nomor mesin dan nomor rangka motor.

- Bahwa dikarenakan menunggu lama, atas kesepakatan terdakwa bersama saksi dhika latema, saksi rainhart, serta sdr julian alfa (DPO) dan sdr roy Michael (DPO) maka motor Yamaha Lexi tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi T 4779 IS atas nama Ageu Nadina tersebut dibawa ke Gudang PT RAJAWALI tanpa persetujuan dari Saksi Ageu.
- Bahwa saksi Ageu naik ke lantai atas kantor BAF menemui saksi Ridwan dan saksi Ridwan menjawab tidak mengetahui sekelompok orang tersebut dan setelah dicek motor sudah tidak ada di parkir BAF Purwakarta.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Dhika Latema dan saksi Rainhart Oktavianus, saksi ageu mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGEU NADINA Bin UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah dirugikan oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA berikut satu Kunci Kontaknya;
 - Bahwa dasar kepemilikan yang dimiliki untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA berikut satu Kunci Kontaknya sbb : 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, STNK atas nama: AGEU NADINA; 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN BAF PURWAKARTA Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225/BAF_SUKET/X/2023, tanggal 28 Oktober 2023; Bukti pembayaran angsuran;

- Bahwa dalam hal ini motor tersebut masih dalam pengawasan lising BAF PURWAKARTA, Saksi sudah membayar sebanyak 19 (sembilan belas) kali angsuran dari total pembayaran 35 (tiga puluh lima) kali angsuran dengan pembayaran Rp.1.018.000,- (satu juta delapan belas ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor BAF Purwakarta Jl.Singawinata Kec/Kab.Purwakarta;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi bernama Sdr.ADIT AOLIA IBRAHIM mengendarai motor tersebut di berhentikan di dekat Lampu Merah Sadang – Purwakarta oleh kelompok lelaki tersebut yang mengaku pihak dari BAF lalu Saksi di giring menuju kantor BAF dengan dalih menyelesaikan untuk menghadap ke atasanya yang bernama Sdr.RIDWAN F selaku Head Col;
- Bahwa setibanya di kantor BAF motor Saksi diparkir di parkiran kantor BAF, salah seorang dari mereka mendampingi Saksi dan masuk ke lobi pelayanan dengan menginstruksikan Saksi untuk menunggu, lalu salah seorang dari mereka meminjam kunci motor karena atas keyakinan Saksi terhadap mereka dengan menilai berbincang dengan satpam dan memiliki lembar utang piutang Saksi, yang Saksi pikir mereka betul petugas dari BAF, akhirnya Saksi memberikan kunci motor dan motor langsung di bawa pergi, Saksi masih di dampingi oleh salah seorang dari mereka yang mengaku bernama Sdr.MIKEL yang memberikan Surat BSTK kepada Saksi, sampai ada intruksi menghadap ke petugas BAF bernama Sdr.RIDWAN F, lalu saat satpam bertanya kepada Saksi mau bertemu siapa, Saksi menjawab mau bertemu Sdr.RIDWAN dan Saksi di intruksikan oleh satpam tersebut untuk naik ke atas ke meja Sdr.RIDWAN dan Sdr.MIKEL tersebut pergi keluar dari lobi;
- Bahwa setibanya Saksi di atas Saksi menanyakan hal tersebut, kemudian pak ridwan menjawab tidak tau dan tidak mengenali kelompok orang tersebut dan tidak tau keberadaan motor dan motor memang tidak ada atau di simpan di BAF;
- Bahwa BSTK yang Saksi maksud adalah 1 (satu) lembar BSTK SEMENTARA (BAF) PT.RAJAWALI / BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BERMOTOR, tanggal 27 Oktober 2023. Surat tersebut diserahkan langsung

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr.MIKEL kepada Saksi di Lobi Kantor BAF Purwakarta, namun Saksi tidak menandatangani;

- Bahwa yang di katakan orang yang meminjam kunci adalah berkata "a mau pinjam kunci motor dulu mau di cek kenadraannya";
- Bahwa pada Saksi menanyakan kepada Sdr.RIDWAN F selaku Head Coll BAF Purwakarta terkait keberadaan motor yang dibawa oleh Sdr.MIKEL Dkk, pada saat itu Sdr.RIDWAN F menjawab "tidak tahu pak, Saksi gak mengenal mereka;
- Bahwa pada saat itu Sdr.MIKEL menjelaskan bahwa motor milik Saksi menunggak 5 (lima) bulan dan mengajak ke BAF Purwakarta untuk menyelesaikan dan menghadap ke atasanya bernama Sdr.RIDWAN, namun kenyataannya Sdr.RIDWAN tidak mengenal Sdr.MIKEL Dkk;
- Bahwa Saksi menunggak 5 (lima) bulan, namun Saksi masih memiliki itikad baik untuk membayar dan Saksipun terakhir membayar angsuran pada tanggal 08 September 2023;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Untuk SP1, SP2 dan SP3 saksi tidak ingat, namun pembayaran cicilan terakhir saksi bulan September 2023 dan kejadian tanggal 27 Oktober 2023 saksi masih berniat baik untuk membayar cicilan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi ADIT AOLIA IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AGEU NADINA telah dirugikan oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA berikut satu Kunci Kontaknya;
- Bahwa dasar kepemilikan yang Saksi AGEU NADINA miliki untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA berikut satu Kunci Kontaknya sbb : 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, STNK atas nama: AGEU NADINA; 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN BAF PURWAKARTA

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 225/BAF_SUKET/X/2023, tanggal 28 Oktober 2023; Bukti pembayaran angsuran;

- Bahwa motor tersebut masih dalam pengawasan lising BAF PURWAKARTA, Saksi
- Bahwa Saksi AGEU NADINA sudah membayar sebanyak 19 (sembilan belas) kali angsuran dari total pembayaran 35 (tiga puluh lima) kali angsuran dengan pembayaran Rp.1.018.000,- (satu juta delapan belas ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor BAF Purwakarta Jl.Singawinata Kec/Kab.Purwakarta;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi AGEU NADINA mengendarai motor tersebut di berhentikan di dekat Lampu Merah Sadang – Purwakarta oleh kelompok lelaki tersebut yang mengaku pihak dari BAF lalu Sdr.AGEU NADINA di giring menuju kantor BAF dengan dalih menyelesaikan untuk menghadap ke atasanya yang bernama Sdr.RIDWAN F selaku Head Coll;
- Bahwa setibanya di kantor BAF motor Saksi AGEU NADINA diparkir di parkiran kantor BAF, salah seorang dari mereka mendampingi Saksi AGEU NADINA dan masuk ke lobi pelayanan dengan menginstruksikan Saksi AGEU NADINA untuk menunggu, lalu salah seorang dari mereka meminjam kunci motor karena atas keyakinan Saksi AGEU NADINA terhadap mereka dengan menilai berbincang dengan satpam dan memiliki lembar utang piutang Saksi AGEU NADINA, yang Saksi AGEU NADINA pikir mereka betul petugas dari BAF, akhirnya Saksi AGEU NADINA memberikan kunci motor dan motor langsung di bawa pergi, Saksi AGEU NADINA masih di dampingi oleh salah seorang dari mereka yang mengaku bernama Sdr.MIKEL yang memberikan Surat BTSK kepada Saksi AGEU NADINA, sampai ada intruksi menghadap ke petugas BAF bernama Sdr.RIDWAN F, lalu saat satpam bertanya kepada Saksi AGEU NADINA mau bertemu siapa, Saksi AGEU NADINA menjawab mau bertemu Sdr. RIDWAN dan Saksi AGEU NADINA di intruksikan oleh satpam tersebut untuk naik ke atas ke meja Sdr.RIDWAN dan Sdr.MIKEL tersebut pergi keluar dari lobi;
- Bahwa setibanya Saksi AGEU NADINA di tempat Sdr. Ridwan, Saksi AGEU NADINA menanyakan tersebut dan Sdr. Ridwan menjawab tidak tau dan tidak mengenali kelompok orang tersebut dan tidak tau keberadaan motor dan motor memang tidak ada atau di simpan di BAF;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BSTK yang Saksi AGEU NADINA maksud adalah 1 (satu) lembar BSTK SEMENTARA (BAF) PT.RAJAWALI / BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BERMOTOR, tanggal 27 Oktober 2023;
 - Bahwa surat tersebut diserahkan langsung oleh Sdr.MIKEL kepada Saksi AGEU NADINA di Lobi Kantor BAF Purwakarta, namun Saksi AGEU NADINA tidak menandatangani;
 - Bahwa yang dibicarakan Sdr.MIKEL pada saat itu kepada Saksi AGEU NADINA "a mau pinjam kunci motor dulu mau di cek kendaraannya" dan "a ini ditandatangani surat ini";
 - Bahwa pada saat itu Sdr.MIKEL menjelaskan bahwa motor milik Saksi AGEU NADINA menunggu 5 (lima) bulan dan mengajak ke BAF Purwakarta untuk menyelesaikan dan menghadap ke atasannya bernama Sdr.RIDWAN, namun kenyataannya Sdr.RIDWAN tidak mengenal Sdr.MIKEL Dkk;
 - Bahwa dari keterangan Saksi AGEU NADINA benar dirinya menunggu 5 (lima) bulan, namun Saksi AGEU NADINA masih memiliki itikad baik untuk membayar dan Saksi AGEU NADINA pun terakhir membayar angsuran pada tanggal 08 September 2023;
 - Bahwa Saksi AGEU NADINA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi RUSLAN KURNIAWAN Alias ABUY Bin B.HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Yayasan Security PT.CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI) dengan alamat Jakarta, sesuai dengan KARTU TANDA ANGGOTA SATPAM Nomor : 02703/KTA SATPAM/III/2021/Dit Binmas, tanggal 16 Maret 2021 atas nama RUSLAN KURNIAWAN;
 - Bahwa Saksi ditugaskan oleh pihak Yayasan Security PT.CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI) untuk bekerja di PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) dengan alamat Jl.KK.Singawinata Kel.Nagrikidul Kec/Kab.Purwakarta sejak 2018 s/d sekarang;
 - Bahwa PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) bergerak dalam bidang pembiayaan sepeda motor, pinjaman dana tunai jaminan BPKB dan kredit elektronik;
 - Bahwa Jabatan Saksi di PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) sebagai Satpam (Satuan Pengamanan);

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Satpam (Satuan Pengamanan) di PT.BUSSAN AUTO FINANCE sbb : Menjaga keamanan kantor BFI, Mengarahkan konsumen yang akan melakukan pembayaran, pengambilan BPKB, pencairan pinjaman;
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan selaku Satpam (Satuan Pengamanan) kepada Sdr.RIDWAN FIRMANSYAH selaku Head Kolektor di PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF);
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi AGEU NADINA, namun setelah dijelaskan oleh Sdr.RIDWAN FIRMANSYAH baru Saksi mengetahui bahwa Saksi AGEU NADINA adalah salah satu Debitur PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) yang pernah datang ke Kantor BAF sebelumnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi berada di Kantor PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) dengan alamat Jl.KK.Singawinata Kel.Nagrikidul Kec/Kab.Purwakarta;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Saksi berjaga di dalam Kantor Lantai 1 datang seseorang (Matel) mendatangi Saksi dan berbicara : Matel : pak mau ngecek motor; Saksi : entar dulu, Saksi lapor ke pak RIDWAN dulu;
- Bahwa kemudian Saksi ke lantai atas menemui Sdr.RIDWAN dan berbicara dengan kata-kata : Saksi : pak ada penarikan matel dibawah rame, anak matel minta print out; Sdr.RIDWAN : atas namanya langsung bukan, kalo atas namanya silahkan dikasih;
- Bahwa selanjutnya Saksi turun ke lantai bawah lagi yang pada saat seorang Matel sudah bersama Debitur (Saksi AGEU NADINA) dan Saksi berbicara : Saksi : ini konsumennya bukan; Matel : iya konsumennya;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke lantai atas menemui Sdr.RIDWAN dan berbicara dengan kata-kata "iya pak atas nama konsumennya, kata pihak Matel mau pelunasan" dan Sdr.RIDWAN memberikan Data Debitur atas nama Saksi AGEU NADINA kepada Saksi.
- Bahwa setelah itu Saksi turun ke lantai bawah kembali dan memberikan Data Debitur atas nama Saksi AGEU NADINA kepada Matel sambil berbicara "kata pak RIDWAN ini konsumennya bukan?" dan Matel menjawab "iya" sambil menerima dokumen dari Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bekerja melayani konsumen lain yang ada di kantor bawah, dan selang beberapa waktu Saksi mendatangi Saksi AGEU NADINA

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah posisi seorang diri dan berbicara “bisa dibantu pak” dan dirinya menjawab “mau ke pak RIDWAN”;

- Bahwa kemudian Saksi kembali menemui Sdr.RIDWAN di lantai atas dan berkata “pak ada konsumen yang tadi mau ketemu” dan Sdr.RIDWAN menjawab “sok keatas aja”;
- Bahwa Saksi pun kembali turun ke bawah dan mengarahkan Saksi AGEU NADINA keatas untuk menemui Sdr.RIDWAN, setelah itu Saksi AGEU NADINA pun naik ke lantai atas untuk menemui Sdr.RIDWAN;
- Bahwa selang beberapa waktu Saksi AGEU NADINA turun ke lantai bawah dan langsung meninggalkan Kantor BAF;
- Bahwa data-data yang Saksi maksud hanyalah KARTU PIUTANG KONSUMEN atas nama AGEU NADINA untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, nopol: T-4779-IS;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan kartu print / out tersebut menyerahkan kepada pihak matel karena Saksi tidak mengetahui debitur Saksi AGEU NADINA yang mana;
- Bahwa sesuai dengan aturannya tidak di perbolehkan kartu / print out PIUTANG KONSUMEN diberikan ke bukan atas nama debitur karena kerahasiaan debitur;
- Bahwa pihak Matel dan motornya sudah tidak ada di parkiran serta untuk motor yang dibawa Saksi AGEU NADINA pun sudah tidak ada di parkiran Kantor BAF;
- Bahwa Saksi tidak melihat motor yang dibawa oleh matel milik debitur PT BUSSAN AUTO FINANCE a.n AGEU NADINA ke kantor PT BUSSAN AUTO FINANCE tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pihak matel meminta kunci motor untuk 1 unit kendaraan R2 merk/type YAMAHA LEXI, Nopol T 4779 IS kepada Saksi AGEU pada saat didalam kantor PT BUSSAN AUTO FINANCE tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa 1 unit kendaraan R2 merk/type YAMAHA LEXI, Nopol T 4779 IS yang sebelumnya disimpan oleh sdr. AGEU di parkiran PT BUSSAN AUTO FINANCE tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas matel yang pada saat itu datang ke kantor PT BUSSAN AUTO FINANCE;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya pihak matel atau pihak lain ada yang melakukan penyerahan sepeda motor ke pihak PT BUSSAN AUTO FINANCE namun saksi tidak mengetahui namanya;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pastinya Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme dalam melakukan penerimaan sepeda motor dari pihak matel ke pihak BAF, namun bila ada kedatangan matel ke kantor BAF Dan membawa sepeda motor milik debitur yang diambil di jalan dan bilang akan melakukan pengecekan Saksi arahkan ke sdr. RIDWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir Saksi AGEU NADINA melakukan kewajiban pembayaran ke pihak BAF;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak mana saja yang bekerja sama dengan PT BUSSAN AUTO FINANCE dalam hal penarikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi AGEU NADINA dirugikan secara materi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 4. Saksi RIDWAN FIRMANSYAH Bin SUJADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) dengan alamat Jl.KK.Singawinata Kel.Nagrikidul Kec/Kab.Purwakarta sejak 2011 s/d sekarang;
 - Bahwa PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) bergerak dalam bidang pembiayaan sepeda motor baru Yamaha, pinjaman dana tunai jaminan BPKB dan kredit elektronik;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan riwayat pekerjaan Saksi di PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) sbb : Kolektor (penagihan pembayaran angsuran yang sudah lewat dari jatuh tempo), Chief Kolektor (penanganan team bucket / keterlambatan 2 bulan), Head Kolektor (penanganan team bucket / keterlambatan 1 sampai 3 bulan);
 - Bahwa dasar Saksi bekerja di PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) dengan jabatan Head kolektor adalah surat tugas PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF);
 - Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Head Kolektor PT.BUSSAN AUTO FINANCE sbb: penanganan konsumen- konsumen yang menunggak angsuran, sebagai leader team penagihan;
 - Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan selaku Head Kolektor kepada Sdr.IRWAN NATSIR selaku Kepala Cabang (Area Office Head) PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) Karawang yang membawahi Kantor Purwakarta, Karawang, Cikampek, Subang);
 - Bahwa mekanisme pembiayaan PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) sbb : konsumen datang ke dealer bertemu sales dealer dan membicarakan untuk

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan unit yang akan diajukan, sales dealer meminta persyaratan seperti KTP pemohonan dan pasangan, kartu kerluarga, rekening Listrik, bukti penghasilan, sales dealer poling data-data konsumen ke surveyor, surveyor melakukan survey ke rumah konsumen untuk memastikan data yang diberikan sales sesuai, surveyor melakukan proses cek slik / BI untuk memastikan calon debitur tidak ada permasalahan di Bank pembiayaan lain, setelah dipastikan cek BI aman, pihak kredit analisa melakukan verifikasi via telepon untuk memastikan data konsumen, setelah dilakukan verifikasi oleh credit analis dan dipastikan data sudah sesuai, lalu pihak credit analis akan koordinasi dengan team marketing untuk cetak PO dan dikirim ke dealer, setelah PO keluar dan diterima dealer dilakukan pengiriman unit ke rumah konsumen;

- Bahwa mekanisme penanganan konsumen – konsumen yang menunggak angsuran di PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) sbb : kolektor menerima data tunggakan yang akan dilakukan visit kerumah konsumen, setelah visit kolektor melakukan negosiasi dan konfirmasi ke konsumen dan memastikan kapan pihak debitur / konsumen akan melakukan pembayaran / penyelesaian, memberikan SP1,SP2,SP3 dan somasi sesuai dengan jumlah hari yang tertunggak, menerima pembayaran langsung dengan konsumen dengan bukti kwitansi, membuat berita acara serah terima kendaraan apabila ada konsumen yang akan menyerahkan unit secara sukarela ke pihak BAF;

Catatan :

SP1 keterlambatan 4 hari

SP2 keterlambatan 5 hari s/d 30 hari

SP3 keterlambatan 30 hari s/d 60 hari

Somasi keterlambatan 30 hari s/d tak terhitung

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa debitur orang yang menerima fasilitas kredit dari pihak kreditur (pihak pembiayaan), kreditur Perusahaan yang membiayai melakukan pembiayaan pihak debitur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi AGEU NADINA sehubungan ia adalah salah satu Debitur PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF), namun dengannya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / family;
- Bahwa Saksi AGEU NADINA selaku Debitur PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) mengambil sepeda motor yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data yang dimiliki PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) terkait pembiayaan Debitur Saksi AGEU NADINA sbb : PERJANJIAN PEMBIAYAAN No: 225010039677 antara PT.BUSSAN AUTO FINANCE dengan AGEU NADINA, tanggal 28 Agustus 2021; KARTU PIUTANG KONSUMEN atas nama AGEU NADINA; SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR : W11.01634626.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 09 September 2021;
- Bahwa hak dan kewajiban Debitur Saksi AGEU NADINA dan PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) dalam hal 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA tsb sesuai dengan :
PERJANJIAN PEMBIAYAAN No: 225010039677 antara PT.BUSSAN AUTO FINANCE dengan AGEU NADINA, tanggal 28 Agustus 2021.
KARTU PIUTANG KONSUMEN atas nama AGEU NADINA.
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR : W11.01634626.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 09 September 2021
- pada kejadiannya hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi berada di Kantor PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) dengan alamat Jl.KK.Singawinata Kel.Nagrikidul Kec/Kab.Purwakarta;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) awalnya ada pesan WhatsApp dengan nomor 089680756566 dari pihak yang mengaku pihak ke 3 (Matel/Mata Elang) yang menanyakan terkait histori tunggakan sepeda motor atas nama AGEU NADINA dengan kata-kata "pak mau ikut ngecek histori tunggakan atas nama AGEU NADINA";
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian ada rame-rame di bawah kantor dan datang Security Sdr.RUSLAN masuk ke meja Saksi serta meminta print out Kartu Piutang Debitur, dengan kata-kata : Sdr.RUSLAN : pak ada penarikan matel dibawah rame, anak matel minta print out; Saksi : atas namanya langsung bukan, kalo atas namanya silahkan dikasih;
- Bahwa pada saat yang sama ada telpon juga dari Matel dengan kata-kata : Matel : Saksi ada dibawah, minta print outnya; Saksi : boleh yang penting atas namanya;
- Bahwa setelah Security Sdr.RUSLAN keluar dari kator Saksi, kemudian Matel kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi dengan kata-kata "Bang konsumen mau ketemu Abang, Mau nego pelunasan" kemudian Saksi jawab "Suruh ke atas aja kalo mau negomah";

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi AGEU ke meja Saksi di lantai 2 dan berbicara kepada Saksi : AGEU : pak ini Saksi kena Matel swiping, Saksi mau nego pelunasan; Saksi: kalo untuk pelunasan ke PT.BAP sisa pokoknya sebesar Rp.16.288.000, belum berikut denda ketrlambatan pembayarannya; AGEU : bisa kurang gak?; Saksi : bisa, paling pengurangan denda keterlambatan, untuk pokok belum bisa dikurangi; AGEU : berapa pak kalo untuk potongan denda berapa?; Saksi : potongan untuk denda 50%, coba kang AGEU untuk masalah ke Matel bilang dirundingkan lagi akan nego pelunasan, biasanya ada biaya Tarik; AGEU : bapak kenal gak sama yang narik; Saksi : untuk Matelnya Saksi gak tahu, cuma berdasarkan dari Matelnya menyuruh Saksi untuk koordinasi dengan Sdr.EDWIN selaku Koordinator Lapangan Matel. Setelah itu Saksi AGEU NADINA turun ke bawah untuk mendatangi pihak Matel.Tidak lama kemudian Saksi AGEU NADINA kembali naik ke lantai atas mendatangi Saksi : AGEU : pak motor Saksi gak ada, dibawa kemana; Saksi : tadi emangnya kuncinya dikasih; AGEU : iya Saksi kasih katanya mau ngecek dulu, mau dilakukan pengecekan; Saksi : seharusnya kalo kang AGEU kalo mau nego pelunasan, seharusnya kunci jangan dulu di kasih. Sok aja kang AGEU lakukan pelunasan dulu, nantinya Saksi bantu koordinasi dengan pihak Matelnya; AGEU : Saksi gak tau, tadi bilangnya mau ngecek.Kemudian Saksi menelpon Sdr.EDWIN dengan nomor 087745516299 selaku Koordinator Lapangan Matel untuk menanyakan terkait motor :Saksi : bang ini ada koordinasi gak motor LEXI ke bang EDWIN; EDWIN : ada tadi kordinasi, itu tim Saksi. Tidak lama kemudian Saksi AGEU NADINA meninggalkan kantor BAF;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa , Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , sdr. JULIAN, sdr. ROY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa, Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. JULIAN, sdr. ROY mendapatkan data debitur yang menunggak di PT BAF, namun perkiraan Saksi mereka mendapatkan data debitur melalui aplikasi seperti super matel dll dan pada waktu itu juga Saksi menjelaskan kepada salah seorang dari mereka yang sebelumnya menelepon Saksi dengan nomor 089680756566 dengan berbicara :
Matel : bang itu ikut bantu ngecek

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi : ngecek apa ? itu konsumennya langsung atau gadai atau over alih

Matel : ini konsumennya langsung

Saksi : ya kalau konsumennya langsung suruh datang ke kantor

- Bahwa alasan Saksi memberikan kartu piutang konsumen atas nama ageu melalui security kepada pihak matel yang tidak saksi ketahui Namanya tersebut hanya untuk menjelaskan tunggakan saja dan tidak ada perintah untuk melakukan penarikan unit;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesuai aturan tidak diperbolehkan memberikan kartu piutang konsumen kepada pihak lain dalam hal ini matel
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pihak PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) dengan pihak PT RAJAWALI LIO PERKASA tidak ada kontrak kerja sama dalam hal penarikan kendaraan, karena sesuai dengan surat pemberitahuan pengakhiran kerja sama No : 008/BAF/HQ/RECOVERY/IIII/2023, tanggal 16 Maret 2023 tentang mengakhiri kerjasama perjanjian kerja sama jasa penagihan konsumen antara PT RAJAWALI LIO PERKASA INDONESIA Dengan PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) berlaku sejak tanggal 05 April 2023;
- Bahwa 1 (satu) lembar BSTK SEMENTARA (BAF) PT.RAJAWALI / BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BERMOTOR, tanggal 27 Oktober 2023 tsb BUKAN dikeluarkan pihak PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) dan BSTK tersebut TIDAK RESMI;
- Bahwa ciri-ciri BSTK yang resmi pihak PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) : Bertera nomor seri surat, berlogo BAF hologram dan tertera alamat kantor cabang; 2 (dua) rangkap berwarna putih (Debitur) dan biru (BAF);
- Bahwa mekanisme penarikan kendaraan dari Debitur sampai dengan pemberian BSTK ke Debitur : pihak BAF mengingatkan debitur melalui sms/telpon akan jatuh tempo pembayaran; apabila lewat jatuh tempo tidak ada penyelesaian pembayaran, maka diberikan kepada debitur surat peringatan keterlambatan (SP1 dan SP2) yang dikirim melalui Pos; apabila belum ada penyelesaian, maka ada petugas lapangan BAF mendatangi ke rumah debitur untuk melakukan penagihan dan negoisasi pembayaran; apabila negoisasi pembayaran masih belum terlaksan, maka pihak BAF mendatangi kembali ke rumah debitur untuk menayakan negoisasi visit pertama; apabila masih belum ada penyelesaian maka pihak BAF menerbitkan SP3 dan somasi; apabila pihak debitur belum ada kesanggupan pembayaran dan ada kesepakatan antara pihak BAF dengan debitur terkait penyerahan kendaraan maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan (BAST 1) yang diserahkan Kolektor secara langsung kepada debitur; Kolektor menerima kendaraan untuk dibawa ke kantor BAF;

- Bahwa sampai dengan kejadian kemarin masih ada tunggakan pembayaran selama 6 bulan, terhitung dari bulan Mei 2023 s/d Oktober 2023;
- Bahwa bulan September 2023 untuk pembayaran kewajiban 1 bulan dan alokasinya untuk pembayaran bulan April 2023;
- Bahwa penarikan motor dan pemberian 1 (satu) lembar BSTK SEMENTARA (BAF) PT.RAJAWALI / BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BERMOTOR, tanggal 27 Oktober 2023 tsb TIDAK SAH dan tindakanya tidak dibenarkan secara aturan PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF).

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya dibawa kemana motor tersebut, namun pada sdr. AGEU menanyakan kemana motornya yang dibawa pihak matel, kemudian saat itu saksi menelepon koordinator matel dengan kata-kata :

Saksi ; bang ini motor ada koordinasi dengan abang gak ?

Koordinator matel : y aitu team saya, anak- anak saya.

- Bahwa kemudian Saksi juga setelah menelepon koordinator matel, menjelaskan kembali kepada Saksi AGEU dengan kata-kata :

Saksi : saya sudah koordinasi dengan PIC / koordinator PT nya, kalau misalkan kang ageu mau melunasi dan menyelesaikan dengan cara membayar angsuran pokok dan potongan denda 50% nanti saksi bantu mengeluarkan BPKB dan unit tersebut dari sdr. EdWIN

AGEU : udahlah pak gak apa- apa, kalau caranya gini mah saya mau buka laporan polisi saja

Saksi : iya silahkan kalau kang ageu mau buat laporan polisi

Dan tidak lama kemudian sdr. AGEU meninggalkan kantor BAF.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas dari koordinator matel tersebut, yang saksi ketahui hanya sdr. Edwin adalah koordinator lapangan matel PT RAJAWALI LIO PERKASA INDONESIA dengan nomor hp 087745516299 dan untuk alamatnya juga Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi AGEU NADINA mengalami kerugian secara materi;
- Bahwa terhadap saksi korban Sdr.AGEU NADINA sudah diberikan SP1, SP2, SP3 dan somasi (berkas terlampir), untuk penjelasan detailnya oleh Sdr. IRWAN NATSIR selaku atasan Saksi;
- Bahwa terkait BSTK yang dikeluarkan oleh pihak Matel Saksi tidak tahu diterbitkannya dimana, biasanya untuk BSTK resmi itu rangkap 2 (dua) bukan hanya fotokopian;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Matel bekerja secara freelan dan saksi fikir mereka akan memasukanya ke PT atau perusahaan yang bekerjasama dengan PT.BAF;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai upah yang diberikan dari satu unit yang dibawa oleh Matel tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan jasa PT.Rajawali Lio Perkasa diluar kontrak, karena sejak tanggal 05 April 2023 kerjasama dengan PT.Rajawali Lio Perkasa sudah berakhir;
 - Bahwa Saksi Tidak mengetahui petugas yang menarik kendaraan tersebut terverifikasi SPPI atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana motor dibawa setelah dibawa ke BAF namun setelah motor dibawa dari Kantor BAF pihak Matel menghubungi Saksi agar berkoordinasi dengan Sdr.EDWIN terkait keberadaan unit;
 - Bahwa mekanisme ataupun SOP penyimpanan motor yang sudah diambil dari konsumen sbb yang Saksi ketahui motor di simpan dikantor BAF selama 7 (tujuh) hari sampai 14 (empat belas) hari setelah dilakukan serah terima unit, tergantung kesepakatan dengan konsumen;
 - Bahwa BAF memiliki gudang penyimpanan yang tempatnya menyatu dengan Kantor BAF Purwakarta;
 - Bahwa Saksi menyerahkan Kartu Piutang Konsumen kepada pihak Matel karena datang bersama konsumennya langsung;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak diperbolehkan menyerahkan melalui satpam dan kepada pihak diluar PT.BAF;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT.RAJAWALI LIO PERKASA Kabupaten Subang yang bergerak dalam bidang penarikan motor yang menunggak pembayaran angsuran ke pihak lising dengan Kepala Cabang yaitu Sdr.MARTINUS TIMBA Saksi bekerja sebagai karyawan lepas dengan sebutan Eksternal dan tidak memiliki surat pengangkatan karyawan atau kontrak kerjanya dengan Wilayah pekerjaannya meliputi Purwakarta, Subang dan Karawang, Saksi tidak menerima gaji dari perusahaan, Saksi hanya menerima upah apabila melakukan penarikan kendaraan sepeda motor saja dan untuk besarnya juga berbeda-beda tergantung lising / finance dan tunggakan pembayarannya;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah melakukan penarikan kendaraan sepeda motor dan Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Purwakarta pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Perum Griya Ciwangi Desa.Ciwangi Kec.Bungursari Kab.Purwakarta;
- Bahwa Saksi melakukan penarikan kendaraan sepeda motor tsb bersama Terdakwa, Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr.JULIAN, Sdr.ROY;
- Adapun peran masing-masing sbb :
- Bahwa Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) : melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta;
- Bahwa Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta; menerima kunci sepeda motor dari Saksi AGEU NADINA dan membawa sepeda motor ke Gudang Sementara;
- Bahwa Terdakwa DWI HARIYADI Alias HARI melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Sdr.AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta;
- Bahwa Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF : melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta;
- Bahwa Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI : melakukan pengecekan data sepeda motor yang menunggak di aplikasi HANTER dan TARKI; melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta; menulis BSTK Sementara PT.Rajawali; berbicara kepada Sdr.AGEU NADINA meminjam kunci motor untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa kendaraan sepeda motor tsb diakui dan dikuasai oleh Saksi AGEU NADINA pada saat Saksi dkk lakukan penarikan. Kendaraan sepeda motor yang Saksi maksud adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638,

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA berikut satu Kunci Kontaknya;

- Bahwa Saksi melakukan penarikan kendaraan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA berikut satu Kunci Kontaknya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor BAF Finance Purwakarta Jl.KK.Singawinata Kec/Kab.Purwakarta;
- Bahwa Saksi melakukan penarikan kendaraan sepeda motor tsb awalnya Saksi bersama teman lainnya yaitu Terdakwa, Saksi DWI HARIYADI Alias HARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI standbay di pinggir Bengkel Jasutra Ds.Ciwangi Kec.Bungursari Kab.Purwakarta kemudian Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I A/T, warna Putih, No.Pol : T-4779-IS melintas di jalan raya kemudian Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI melakukan pengecekan dalam aplikasi HANTER dan TARKI di dalam handphonenya dengan cara mengetikkan nomor polisi ke dalam aplikasi tersebut sehingga muncul atas nama sesuai debitur dan muncul bahwa sepeda motor tersebut masih cicilan / menunggak 6 (enam) bulan untuk pembayarannya kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI melakukan pengejaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah pengendara tersebut berhenti dan dikonfirmasi bahwa Saksi bersama rekan lainnya dari pihak Finance BAP dan memberitahukan bahwa kendaraan sepeda motor tersebut bermasalah dalam tunggakan cicilannya selanjutnya pengendara tersebut bilang akan segera di lunaskan/ negosiasi untuk pembayaran dan Saksi menyarankan untuk langsung ke kantor finance BAP dan dikawal Saksi bersama Terdakwa, Saksi Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor ke yang berlokasi Jl.Singawinata Kel.Nagri Tengah Kec dan Kab.Purwakarta;
- Bahwa kemudian Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI menyarankan ke pengendara untuk langsung bertemu dengan Sdr.RIDWAN selaku Head Col dan Saksi bersama Terdakwa, Saksi Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI menunggu di luar kantor Finance BAP selanjutnya Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI menyarankan kepada pengendara untuk menyerahkan kunci kepada Terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I A/T, warna Putih, No.Pol : T-4779-IS dibawa oleh Sdr.DIKHA untuk dibawa ke Gudang Sementara PT.RAJAWALI LIO PERKASA yang beralamat di Perumahan Purnayuda rumah milik Sdr.DINO;

- Bahwa Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI pada saat meminjam kunci kepada Saksi AGEU NADINA berbicara untuk pengecekan kendaraan oleh Saksi dkk;
- Bahwa tujuan Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI pada saat meminjam kunci kepada Saksi AGEU NADINA berbicara untuk pengecekan kendaraan oleh Saudara dkk dan tidak menjelaskan bahwa motor akan dibawa dari Kantor BAF Finance – Purwakarta Agar Saksi AGEU NADINA bersedia menyerahkan kunci kepada kami yang selanjutnya kendaraan sepeda motor tsb akan kami bawa ke Gudang Sementara PT.RAJAWALI LIO PERKASA yang beralamat di Perumahan Purnayuda, karena sebelumnya Saksi AGEU NADINA pun tidak mau mendatangi BSTK PT.RAJAWALI yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi AGEU NADINA menunggak 6 (enam) bulan ke BAF Purwakarta dalam hal pembayaran angsuran namun pada saat itu pihak BAF Finance hanya memperlihatkan saja dan tidak memberikannya kepada Saksi, jadi yang dapat menjelaskan secara detailnya berikut nominal pembayaran angsuran adalah Head Col dari BAF Finance – Purwakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak PT.RAJAWALI LIO PERKASA ada kontrak kerjasama dengan pihak BAF Purwakarta dalam hal penarikan kendaraan sepeda motor yang menunggak pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dalam hal penarikan kendaraan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS berikut kunci kontaknya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya Saksi (Sdr.RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT) dengan Terdakwa, Saksi Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah, Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor pada waktu itu;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membonceng Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT, Sdr. JULIAN ALFA SUMENDAF dengan Sdr. ROY MICHAEL RUNTURAMBI. Terdakwa seorang diri;
- Bahwa adapun peran masing-masing secara rincinya sbb : Saksi (Sdr. RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT) : melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta, Peran Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) : melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta, menerima kunci sepeda motor dari Saksi AGEU NADINA dan membawa sepeda motor ke Gudang Sementara, peran Terdakwa: melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta, peran Sdr. JULIAN ALFA SUMENDAF : melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta, peran Saksi ROY MICHAEL RUNTURAMBI : meminta Saksi AGEU NADINA untuk berhenti, melakukan pengecekan data sepeda motor yang menunggak di aplikasi HANTER dan TARKI, melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta; menulis BSTK Sementara PT. Rajawali;
- Bahwa Saksi sudah menerima keuntungan uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. EDWIN;
- Bahwa sebelumnya dari bulan Maret 2023 Saksi pernah menarik motor untuk PT. BAF, akan tetapi untuk jumlahnya lupa. keuntungan yang Saksi terima setiap menarik kendaraan dan di bawa ke BAF Mulai dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan dari keuntungan tersebut dibagi dengan tim;
- Bahwa untuk berwenang atau tidaknya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi dalam 1 (satu) tim hanya seorang yang memilikinya dan di tim Saksi hanya Sdr. ROY MICHAEL RUNTURAMBI yang memiliki aplikasi Hanter;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan motor tersebut dibawa, karena PT.BAF memiliki kerjasama dengan PT.RAJAWALI terkait penarikan motor dan pada waktu itu Terdakwa diperintah oleh Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI untuk membawa sepeda motor tersebut ke gudang PT.RAJAWALI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 6. Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.RAJAWALI LIO PERKASA Kabupaten Subang yang bergerak dalam bidang penarikan motor yang menunggak pembayaran angsuran ke pihak lising dengan Kepala Cabang yaitu Sdr.MARTINUS TIMBA Saksi bekerja sebagai karyawan lepas dengan sebutan Eksternal dan tidak memiliki surat pengangkatan karyawan atau kontrak kerjanya dengan Wilayah pekerjaannya meliputi Purwakarta, Subang dan Karawang. Saksi tidak menerima gaji dari perusahaan, Saksi hanya menerima upah apabila melakukan penarikan kendaraan sepeda motor saja dan untuk besarnya juga berbeda-beda tergantung lising / finance dan tunggakan pembayarannya;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penarikan kendaraan sepeda motor dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Purwakarta pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Gg.Masjid Al-Falah Sadang Kel.Ciseureuh Kec.Purwakarta Kab.Purwakarta;
 - Bahwa Saksi melakukan penarikan kendaraan sepeda motor tsb bersama Terdakwa, Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, dan Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI;
 - Bahwa adapun peran masing-masing sbb :
 - Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah): melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta.
 - Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah): melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta; menerima kunci sepeda motor dari Saksi AGEU NADINA dan membawa sepeda motor ke Gudang Sementara.

- Terdakwa DWI HARIYADI Alias HARI : melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta.
- Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF : melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Sdr.AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta.
- Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI : melakukan pengecekan data sepeda motor yang menunggak di aplikasi HANTER dan TARKI; melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta; menulis BSTK Sementara PT.Rajawali; berbicara kepada Saksi AGEU NADINA meminjam kunci motor untuk dilakukan pengecekan
- Bahwa Kendaraan sepeda motor tsb diakui dan dikuasai oleh Saksi AGEU NADINA pada saat terdakwa dkk lakukan penarikan. Kendaraan sepeda motor yang Saksi maksud adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA berikut satu Kunci Kontaknya;
- Bahwa Saksi melakukan penarikan kendaran sepeda motor yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA berikut satu Kunci Kontaknya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor BAF Finance Purwakarta Jl.KK.Singawinata Kec/Kab.Purwakarta;
- Bahwa Saksi melakukan penarikan kendaran sepeda motor tsb awalnya Terdakwa bersama teman lainnya Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI standby di pinggir Bengkel Jasutra Ds.Ciwangi Kec.Bungursari Kab.Purwakarta kemudian Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I A/T, warna Putih, No.Pol : T-4779-IS melintas di jalan raya

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI melakukan pengecekan dalam aplikasi HANTER dan TARKI di dalam handphonenya dengan cara mengetikan nomor polisi ke dalam aplikasi tersebut sehingga muncul atas nama sesuai debitur dan muncul bahwa sepeda motor tersebut masih cicilan / menunggak 6 (enam) bulan untuk pembayarannya kemudian Saksi bersama Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI melakukan pengejaran sepeda motor tersebut, Kemudian setelah pengendara tersebut berhenti dan dikonfirmasi bahwa Saksi bersama rekan lainnya dari pihak Finance BAP dan memberitahukan bahwa kendaraan sepeda motor tersebut bermasalah dalam tunggakan cicilannya selanjutnya pengendara tersebut bilang akan segera di lunaskan/ negosiasi untuk pembayaran dan Saksi menyarankan untuk langsung ke kantor finance BAP dan dikawal Terdakwa bersama Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor ke yang berlokasi Jl.Singawinata Kel.Nagri Tengah Kec dan Kab.Purwakarta. Kemudian Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI menyarankan ke pengendara untuk langsung bertemu dengan Sdr.RIDWAN selaku Head Col dan Saksi bersama Sdr.RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI menunggu di luar kantor Finance BAP selanjutnya Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI menyarankan kepada pengendara untuk menyerahkan kunci kepada Saksi dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I A/T, warna Putih, No.Pol : T-4779-IS dibawa oleh Terdakwa untuk dibawa ke Gudang Sementara PT.RAJAWALI LIO PERKASA yang beralamat di Perumahan Purnayuda rumah milik Sdr.DINO;

- Bahwa Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI pada saat meminjam kunci kepada Saksi AGEU NADINA berbicara untuk pengecekan kendaraan oleh Terdakwa dkk.
- Bahwa tujuan Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI pada saat meminjam kunci kepada Saksi AGEU NADINA berbicara untuk pengecekan kendaraan oleh Saudara dkk dan tidak menjelaskan bahwa motor akan dibawa dari Kantor BAF Finance – Purwakarta Agar Saksi AGEU NADINA bersedia menyerahkan kunci kepada kami yang selanjutnya kendaraan sepeda motor

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tsb akan kami bawa ke Gudang Sementara PT.RAJAWALI LIO PERKASA yang beralamat di Perumahan Purnayuda, karena sebelumnya Saksi AGEU NADINA pun tidak mau mendatangani BSTK PT.RAJAWALI yang Saksi bawa;

- Bahwa Saksi AGEU NADINA menunggak 6 (enam) bulan ke BAF Purwakarta dalam hal pembayaran angsuran namun pada saat itu pihak BAF Finance hanya memperlihatkan saja dan tidak memberikannya kepada kami, jadi yang dapat menjelaskan secara detailnya berikut nominal pembayaran angsuran adalah Head Col dari BAF Finance – Purwakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah pihak PT.RAJAWALI LIO PERKASA ada kontrak kerjasama dengan pihak BAF Purwakarta dalam hal penarikan kendaraan sepeda motor yang menunggak pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dalam hal penarikan kendaraan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS berikut kunci kontaknya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mulanya Saksi dengan Sdr.RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa (DWI HARIYADI Alias HARI), Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor pada waktu itu;
- Bahwa Saksi membonceng Sdr.RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),
- Bahwa Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF dengan Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI,
- Bahwa Terdakwa DWI HARYADI Alias HARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seorang diri;
- Bahwa adapun peran masing-masing secara rincinya sbb :
 - Peran Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah): melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Sdr.AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta.
 - Peran Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) : melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Sdr.AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta; menerima kunci sepeda motor dari Sdr.ROY

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL RUNTURAMBI yang sebelumnya dirinya menerima kunci tsb dari Sdr.AGEU NADINA dan membawa sepeda motor ke Gudang Sementara.

- Peran Terdakwa (DWI HARIYADI Alias HARI) : melakukan pengejaran dan penarikan dan ikut mengarahkan Sdr.AGEU NADINA beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta, namun yang konfirmasi pada saat itu adalah Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI.
- Peran Saksi JULIAN ALFA SUMENDAF : melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta.
- Peran Saksi ROY MICHAEL RUNTURAMBI : meminta Saksi AGEU NADINA untuk berhenti, melakukan pengecekan data sepeda motor yang menunggak di aplikasi HANTER dan TARKI; melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta; menulis BSTK Sementara PT.Rajawali;
- Bahwa Saksi sudah menerima keuntungan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang sebelumnya dirinya dari Sdr.EDWIN dengan cara transfer;
- Bahwa sebelumnya dari bulan Maret 2023 Saksi pernah menarik motor untuk PT.BAF, akan tetapi untuk jumlahnya Saksi lupa. Kalau untuk Terdakwa setahu Saksi baru pertama kali;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima setiap menarik kendaraan dan di bawa ke BAF Mulai dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan dari keuntungan tersebut dibagi dengan tim;
- Bahwa tidak semua orang berwenang menggunakan aplikasi Hanter karena ada persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya adalah harus mencantumkan nama perusahaan, ID Card perusahaan, surat tugas perusahaan dan area Dalam hal ini di tim saya hanya Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI yang memiliki aplikasi Hanter;
- Bahwa mekanisme penyimpanan motor awalnya kami nongkrong ketika plat nomor masuk diaplikasi, kemudian kami mengejar dan menjelaskan terkait keterlambatan pembayaran, Setelah itu mengarahkan konsumen ke kantor

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BAF, Di kantor PT.BAF konsumen diarahkan kepada Head Kolektor, Setelah dikantor PT.BAF motor diserahkan ke gudang PT.RAJAWALI;

- Bahwa sampai dengan motor tersebut dibawa, karena PT.BAF memiliki kerjasama dengan PT.RAJAWALI terkait penarikan motor dan pada waktu itu Saksi diperintah oleh Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI untuk membawa sepeda motor tersebut ke gudang PT.RAJAWALI
- Bahwa Saksi belum memiliki SPPI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 7. Saksi IRWAN NATSIR Bin H.MOCH.NATSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) dengan alamat Jl.Interchange Karawang Barat, Grand Taruma, Ruko Dharmawangsa III No.E08-09, Rt.16 Rw.9, Desa.Sukamakmur, Telukjambe Timur, Karawang, Jabatan saksi di PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) dengan alamat Jl.Interchange Karawang Barat tsb sebagai Area Office Head (Kepala Cabang);
 - Bawha Saksi selaku Area Office Head (Kepala Cabang) membawahi Kantor PT.BAF Kabupaten Karawang, Kantor PT.BAF Kabupaten Purwakarta, Kantor PT.BAF Kabupaten Subang, menjabat sebagai Area Office Head (Kepala Cabang) PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) sejak tahun 2021 samapai dengan sekarang;
 - Bahwa untuk mekanisme pengajuan kredit bukan bidang Saksi dan bukan jobdesk Saksi, yang dapat menjelaskan adalah Branch Relesionship Head (BRH) yaitu Sdr.ESRON SILALAH;
 - Bahwa persyaratan yang harus diajukan oleh Calon Debitur dalam pengajuan pembiayaan kredit di PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) yaitu Data Mayor : KTP suami istri (untuk yang sudah menikah), KK., Data Minor : Rekening Listrik / PDAM, Slip Gaji;
 - Bahwa proses akad kredit dalam pengajuan pembiayaan kredit di PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) sbb Calon Debitur datang ke dealer / showroom., Pihak Dealer melakukan pooling aplikasi (meminta disurvey oleh pihak lising), Penunjukan oleh lising surveyor untuk klarifikasi / validasi data, Penadatangan perjanjian pembiayaan antara Debitur dan Kreditur berikut dokumen-dokumen lainnya, Persetujuan pembiayaan dari pihak kredit pusat (menentukan apakah bisa dibiayai atau tidak) Setelah disetujui terbitlah PO (persetujuan kredit) kemudian unit kendaraan dikirim kepada Debitur;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi .AGEU NADINA, setahu Saksi, Saksi AGEU NADINA adalah salah satu Debitur PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) Purwakarta yang dihandle oleh team Saksi;
- Bahwa Saksi AGEU NADINA selaku Debitur PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) menerima fasilitas kredit sepeda motor baru yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA;
- Bahwa data-data yang dimiliki PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) terkait pembiayaan Debitur Saksi AGEU NADINA sbb PERJANJIAN PEMBIAYAAN No: 225010039677 antara PT.BUSSAN AUTO FINANCE dengan AGEU NADINA, tanggal 28 Agustus 2021, KARTU PIUTANG KONSUMEN atas nama AGEU NADINA, SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR : W11.01634626.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 09 September 2021, Surat Kuasa Membebankan Jaminan Secara Fidusia atas nama AGEU NADINA, tanggal 31 Agustus 2021, Salinan Akta JAMINAN FIDUSIA Nomor 363, Kantor Notaris KARTIKA, SH, MKn, tanggal 03 September 2021;
- Bahwa dalam proses dalam pembuatan Akta JAMINAN FIDUSIA Nomor 363, Kantor Notaris KARTIKA, SH, MKn, tanggal 03 September 2021 tsb yang datang hanya pihak PT.BAF Finance dengan alasan sbb : pihak Sdr.AGEU NADINA sudah memberikan kuasa kepada PT.BAF untuk mendaftarkan fidusia;
- Bahwa pihak Debitur dan Kreditur tidak wajib datang dalam proses dalam pembuatan Akta JAMINAN FIDUSIA Nomor 363, Kantor Notaris KARTIKA, SH, MKn, tanggal 03 September 2021, apabila sudah pihak Debitur dalam hal ini pihak Saksi AGEU NADINA sudah memberikan kuasa kepada PT.BAF untuk mendaftarkan fidusia;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapatkan laporan dari Sdr.RIDWAN FIRMANSYAH selaku Head Kolektor dari Kantor PT.BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) dengan alamat Jl.KK.Singawinata Kel.Nagrikidul Kec/Kab.Purwakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan pihak Matel Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Bin DEDI SUPRIADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa (DWI HARIYADI Alias HARI) dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara aturan diperbolehkan karena pada saat itu penyerahan KARTU PIUTANG KONSUMEN atas nama AGEU NADINA yang dilakukan pihak PT BAF purwakarta diketahui dan disaksikan oleh konsumennya langsung dalam hal ini Saksi AGEU NADINA mengetahui penyerahannya;
- Bahwa pihak PT BAF Purwakarta dengan pihak PT RAJAWALI LIO PERKASA tersebut tidak ada kontrak kerja sama dalam hal penarikan kendaraan. Karena sesuai dengan pemberitahuan pengakhiran kerja sama No 008/BAF/HQ/RECOVERY/III/2023, tanggal 16 Maret 2023 tentang mengakhiri kerjasama perjanjian kerja sama jasa penagihan konsumen antara PT RAJAWALI LIO PERKASA Indonesia dengan PT BAF berlaku sejak tanggal 05 April 2023;
- Bahwa 1 satu lembar BSTK SEMENTARA BAF PT RAJAWALI, tanggal 27 Oktober 2023 tersebut BUKAN di keluarkan pihak PT BAF Dan BSTK tersebut TIDAK RESMI;
- Bahwa PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) sudah memberikan SP1, SP2, SP,3 dan Somasi kepada pihak Debitur Sdra. AGEU NADINA Sebagai Berikut
 - Surat Pemberitahuan Nomor : 004551/SP1-NMC/BAF-225/II/21, tidak ada tanggal surat dan tidak ada bukti tanda terima
 - Surat Teguran Nomor : 004532/SP2-NMC/BAF-225/XII/21, tanggal 26 Desember 2021.
 - Surat Perihal Penarikan Kendaraan No. : 0000386/SP3 CF/225-BAF/XII/2022, tanggal 15 Mei 2022.
 - Surat Perihal Penarikan Kendaraan No. : 0000385/SP3 CF/225-BAF/XII/2022, tanggal 15 Mei 2022
 - Surat Somasi/Peringatan Nomor : 103/SOM-HPN/PWA-REG/III/2022, Tanggal 09 Juli 2022.
 - Surat Somasi/Peringatan kedua Nomor : 103/SOM. 2.-HPN/PWA-REG/III/2022, Tanggal 13 April 2022.
- Bahwa Surat SP1, SP2, SP,3 dan Somasi sudah di berikan kepada Debitur Sdra. AGEU NADINA sesuai dengan tanda terima sebagai berikut
 - S1 Tidaka ada tanda terima
 - S2 Sesuai dengan tanda terima tanggal 15 Mei 2022.di kiri via jasa pengiriman
 - S-3 Sesuai dengan tanda terima tanggal 13 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh istri Debitur Sdra. AGEU NADINA

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S-3 sesuai dengan tanda terima tanggal yang di tanda tangani oleh sdra. AGEU NADINA pada tanggal 16 Juli 2022.
- Surat Somasi Peringatan di terima dan di tanda tangani oleh Debitur Sdra. AGEU NADINA tanggal 15 April 2022.
- Surat Somasi Peringatan kedua di terima dan di tanda tangani oleh Debitur Sdra. AGEU NADINA tanggal 15 April 2022
- Bahwa PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) mengeluarkan BSTK dan untuk BSTK tersebut hanya di berikan kepada karyawan bagian penagihan dan hanya di bekali 1 (satu) karyawan 1(satu) BASTK;
- Bahwa menurut keterangan Sdra. RIDWAN FIRMANSYAH masih memberikan informasi karena di samping nya ada konsumen nya langsung dan akan melakukan negosiasi pelunasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upah yang di berikan oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE kepada Matel dari satu unit kendaraan sepeda motor yang telah ditarik kemudian di bawa ke kantor PT. BUSSAN AUTO FINANCE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya perihal Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)? dan Saksi juga tidak kenal;
- Bahwa pada saat kolektor melakukan penarikan atau konsumen yang menyerahkan unit kemudian unit tersebut di photo dengan orang yang menyerahkan kemudian di buatkan BAST di buat rangkap 2 (dua) yaitu satu untuk konsumen dan satu langi nya buat di kantor PT. BAFK setelah itu langsung di bawa ke kantor PT. BAF;
- Bahwa PT. BUSSAN AUTO FINANCE memiliki gudang penyimpanan yang tempatnya menyatu dengan kantor PT. BUSSAN AUTO FINANCE Cabang Purwakarta dan unit tersebut hanya di simpan di gudang selama 7 (tujuh) hari setelah itu unit tersebut di serahlkan ke balai lelang;
- Bahwa PT. BUSSAN AUTO FINANCE memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur sebelum unit kendaraan di kirim ke balai lelang dengan cara mengirimkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kewajiban;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang memperbolehkan menyerahkan KARTU PIUTANG KONSUMEN kepada pihak lain;
- Bahwa dari KARTU PIUTANG KONSUMEN tersebut tertera tulisan Nomor Perjanjian, Nama Konsumen , Alamat Rumah atau alamat tagih Konsumen , Nomor Polisi Kendaraan , Tanggal Jatuh Tempo , Jumlah Angsuran . Angsuran yang telah di Bayar ,sisa Piutang, Denda;
- Bawha sepengetahuan Saksi tidak meminta ijin tertulis terlebih dahulu kepada konsumen Saksi AGEU NADINA dan menurut keterangan sdra.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN FIRMANSYAH bahwa sewaktu penyerahan tersebut ada konsumennya;

- Bahwa untuk sekarang ini PT. BUSSAN AUTO FINACE memiliki kerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan Kerjasama Perjanjian Jasa Penagihan yaitu dengan PT. SPRS, PT. PANDAWA dan PT. BETA;
- Bahwa dasar Hukum PT. BUSSAN AUTO FINANCE kerjasama dengan pihak ketiga terkait Jasa Penagihan yaitu PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PERATURAN JASA OTORITAS KEUANGAN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN pada pasal 48 ayat 1 yang berbunyi Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT.RAJAWALI LIO PERKASA sebagai External untuk PT.RAJAWALI LIO PERKASA yang beralamat di Perumahan Purnayuda tersebut bergerak dalam bidang penarikan kendaraan yang mengunggak cicilan/ setoran dan pemiliknya Sdr.SEBIUS. Dalam menjalankan pekerjaan Terdakwa oleh PT.RAJAWALI LIO PERKASA diberikan Surat Tugas penarikan kendaraan sepeda motor (selama 6 bulan), Surat BA penarikan kendaraan yang dikeluarkan oleh PT.RAJAWALI LIO PERKASA dan kartu ID CAR PT.RAJAWALI LIO PERKASA dan berstatus Mitra Kerja. Dalam menjalankan pekerjaan Terdakwa bertanggungjawab langsung kepada Sdr.MARTINUS TIMBA selaku penanggungjawab Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan yang mana Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian polres purwakarta pada hari Kamis 14 November 2023 sekira pukul 17.00 wib di Gg.Masjid Al-Falah Sadang Kel.Ciseureuh Kec.Purwakarta Kab.Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan " Penggelapan dan atau Penipuan " tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 wib di Kantor BAF Finance Purwakarta Jl.KK.Singawinata Kec/Kab.Purwakarta. Barang yang telah diambil oleh saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I A/T, tahun 2021, warna Putih, 125 cc, Noka :

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SEF310MJ240317, Nosin ; E31VE0309768, No.Pol : T-4779-IS,
An.STNK AGEU NADINA beserta 1 (satu) kunci Kontak;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama Terdakwa, Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MIAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I A/T, tahun 2021, warna Putih, 125 cc, Noka : MH3SEF310MJ240317, Nosin ; E31VE0309768, No.Pol : T-4779-IS, An.STNK AGEU NADINA beserta 1 (satu) kunci Kontak dengan cara awalnya Terdakwa bersama teman lainnya yaitu Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MIAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI stanbay di pinggir bengkel Jasutra Ds.Ciwangi Kec.Bungursari Kab.Purwakarta kemudian Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I A/T, warna Putih, No.Pol : T-4779-IS melintas di jalan raya kemudian Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI melakukan pengecekan dalam aplikasi HANTER dan TARKI di dalam handphonenya dengan cara mengetikan nomor polisi ke dalam aplikasi tersebut sehingga muncul atas nama sesuai debitur dan muncul bahwa sepeda motor tersebut masih cicilan / menunggak untuk pembayarannya kemudian Terdakwa bersama Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MIAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI melakukan pengejaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah pengendara tersebut berhenti dan dikonfirmasi bahwa Terdakwa bersama rekan lainnya dari pihak Finance BAF dan memberitahukan bahwa kendaraan sepeda motor tersebut bermasalah dalam tunggakan cicilannya selanjutnya pengendara tersebut bilang akan segera di lunaskan/ negosiasi untuk pembayaran dan Terdakwa menyarankan untuk langsung ke kantor finance BAF dan dikawal Terdakwa bersama Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MIAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI dengan menggunakan 3

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) unit sepeda motor ke yang berlokasi Jl.Singawinata Kel.Nagri Tengah Kec. Dan Kab.Purwakarta;

- Bahwa kemudian Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI menyarankan ke pengendara untuk langsung bertemu dengan Sdr.RIDWAN selaku Head Kol dan Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa, Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MIAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF, Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI menunggu di luar kantor Finance BAF selanjutnya Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI menyarankan kepada pengendara untuk menyerahkan kunci kepada Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I A/T, warna Putih, No.Pol : T-4779-IS dibawa oleh Terdakwa untuk dibawa ke gudang PT.RAJAWALI LIO PERKASA yang beralamat di Perumahan Purnayuda di rumah milik Sdr.DINO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan si pengendara sepeda motor tersebut namun setelah Terdakwa melihat dari aplikasi HANTER bahwa pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I A/T, warna Putih, No.Pol : T-4779-IS tersebut Saksi AGEU NADINA;
- Bahwa untuk kerjasama antara PT.RAJAWALI LIO PERKASA dengan Finance BAF Terdakwa tidak bisa menjelaskan yang mengetahui Sdr.MARTINUS TIMBA;
- Bahwa untuk tunggakan cicilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I A/T, warna Putih, No.Pol : T-4779-IS an. Sdr.AGEU NADINA di finance BAF menunggak selama 6 bulan dengan cicilan kurang lebih sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saya bisa mengetahui berdasarkan print out history dari pihak Finance BAF;
- Bahwa untuk peran masing – masing dalam melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I A/T, warna Putih, No.Pol : T-4779-IS tersebut Sdr.AGEU NADINA di depan gudang bulog Kel.Ciseureuh Kec. Dan Kab.Purwakarta yaitu
 - Peran Terdakwa (DWI HARIYADI Alias HARI) melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi kepada pengendara dan mengarahkan pengendara beserta sepeda motor nya ke kantor Finance BAF Kab.Purwakarta.
 - Peran Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengejaran dan penarikan,

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan konfirmasi kepada pengendara dan mengarahkan pengendara beserta sepeda motor nya ke kantor Finance BAF Kab.Purwakarta, menerima kunci sepeda motor dari Sdr.AGEU NADINA dan membawa sepeda motor ke gudang PT.Rajawali Lio Perkasa.
- Peran Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MIAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi kepada pengendara dan mengarahkan pengendara beserta sepeda motor nya ke kantor Finance BAF Kab.Purwakarta.
 - Peran Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi kepada pengendara dan mengarahkan pengendara beserta sepeda motor nya ke kantor Finance BAF Kab.Purwakarta.
 - Peran Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI melakukan pengecekan data sepeda motor yang menunggak di aplikasi HANTER dan TARKI, pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi kepada pengendara dan mengarahkan pengendara beserta sepeda motor nya ke kantor Finance BAF Kab.Purwakarta dan membuat BA penarikan
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I A/T, warna Putih, No.Pol : T-4779-IS tersebut an.Sdr.AGEU NADINA setelah disimpan di gudang PT.RAJAWALI LIO PERKASA menunggu selama 7 (tujuh) hari bilamana tidak ada penyelesaian maka sepeda motor tersebut Pihak Finance BAF akan melakukan pelelangan kemudian pihak PT.RAJAWALI LIO PERKASA menerima tembusan lelangan tersebut dan kemudian PT.RAJAWALI LIO PERKASA akan mengantarkan sepeda motornya ke gudang finance BAF;
 - Bahwa untuk keuntungan yang didapat dari penarikan sepeda motor sebesar 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per motor dari PT.RAJAWALI LIO PERKASA kemudian dibagi dengan tim dan korlap Sdr.EDWIN dan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awal mulanya Terdakwa (Sdr. DWI HARIYADI Alias HARI), Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MIAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF dan Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor pada waktu itu.

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membonceng Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF dengan Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI,
- Terdakwa seorang diri
- Bahwa adapun peran masing-masing secara rincinya sbb :
 - Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah): melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta;
 - Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah): melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta; menerima kunci sepeda motor dari Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI yang sebelumnya dirinya menerima kunci tsb dari Saksi AGEU NADINA dan membawa sepeda motor ke Gudang Sementara;
 - Terdakwa(Sdr. DWI HARIYADI Alias HARI) : melakukan pengejaran dan penarikan dan ikut mengarahkan Saksi AGEU NADINA beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta, namun yang konfirmasi pada saat itu adalah Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI;
 - Sdr.JULIAN ALFA SUMENDAF : melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta;
 - Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI : meminta Saksi AGEU NADINA untuk berhenti, melakukan pengecekan data sepeda motor yang menunggak di aplikasi HANTER dan TARKI; melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta; menulis BSTK Sementara PT.Rajawali;
- Bahwa sewaktu sudah sampai di Kantor PT.BAF Terdakwa, Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.JULIAN menunggu di Parkiran Kantor PT.BAF

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI dan nasabah Sdr.AGEU NADINA masuk ke Kantor PT.BAF. Dan setelah Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI keluar dari Kantor PT.BAF menyerahkan kunci sepeda motor milik konsumen kepada Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menggeser sepeda motor ke Gudang PT.RAJAWALI;

- Bahwa sewaktu Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI dan nasabah Saksi AGEU NADINA masuk ke dalam Kantor PT.BAF bertemu dengan Sdr.RIDWAN F dan ada pembahasan dari Sdr.RIDWAN F ketika mau melunasi tunggakan angsuran biar nego sama Sdr.RIDWAN F saja, bila tidak mau melunasi silahkan koordinasi dengan PT.RAJAWALI;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI sewaktu Terdakwa mengobrol di gudang, menurutnya pasti Sdr.RIDWAN F mengetahui bahwa kunci kontak milik nasabah Saksi AGEU NADINA tsb dibawa oleh Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI dan pasti Sdr.RIDWAN F mengetahui bahwa kendaraan milik nasabah tsb telah dibawa oleh Terdakwa, karena Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI tidak mungkin berani apabila tidak ada intruksi Sdr.RIDWAN F;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima setiap menarik kendaraan dan di bawa ke BAF sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per motor dari PT. RAJAWALI LIO PERKASA kemudian dibagi dengan tim dan korlap Sdr. Edwin dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak semua orang berwenang menggunakan aplikasi Hanter karena ada persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya adalah harus mencantumkan nama perusahaan, ID Card perusahaan, surat tugas perusahaan dan area. Dalam hal ini di tim Saksi hanya Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI yang memiliki aplikasi Hanter;
- Bahwa mekanisme penyimpanan motor awalnya Terdakwa dan kawan-kawan nongkrong ketika plat nomor masuk diaplikasi, kemudian Terdakwa dan kawan-kawan mengejar dan menjelaskan terkait keterlambatan pembayaran, Setelah itu mengarahkan konsumen ke kantor PT.BAF, Di kantor PT.BAF konsumen diarahkan kepada Head Kolektor, Setelah dikantor PT.BAF motor diserahkan ke gudang PT.RAJAWALI;
- Bahwa sampai dengan motor tersebut dibawa, karena PT.BAF memiliki kerjasama dengan PT.RAJAWALI terkait penarikan motor dan pada waktu itu

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintah oleh Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI untuk membawa sepeda motor tersebut ke gudang PT.RAJAWALI;

- Bahwa Terdakwa belum memiliki SPPI;
- Bahwa terkait dengan surat tugas PT.RAJAWALI LIO PERKASA INDONESIA dimana Direktur Utama telah memberikan tugas kepada Terdakwa terkait PROFESIONAL COLLECTOR dan menunjukan bahwa Terdakwa ada keterkaitan hubungan kerja dengan PT.RAJAWALI LIO PERKASA INDONESIA dalam hal ini yang memberikan surat tersebut adalah Sdr.MARIANUS P.WANGGE selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, STNK atas nama: AGEU NADINA;
2. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PT. BAF Nomor : 225/BAF_SUKET/X/2023, tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani RIDWAN F;
3. 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BERMOTOR PT.RAJAWALI, tanggal 27 Oktober 2023
4. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, STNK atas nama: AGEU NADINA
5. 1 (satu) PERJANJIAN PEMBIAYAAN No : 225010039677, tanggal 28 Agustus 2021; ditandatangani pihak PT.BUSSAN AUTO FINANCE selaku Kreditur dan pihak AGEU NADINA selaku Debitur; untuk pembelian barang Merk/Tipe : YAMAHA LEXI, Tahun dan Warna : 2021 PUTIH, Nomor Rangka : MH3SEF310MJ240317, Nomor Mesin : E31VE-0309768; dengan jangka waktu Angsuran Pembiayaan sejak 28-08-2021 s/d 01-08-2024.
6. 1 (satu) KARTU PIUTANG KONSUMEN yang dikeluarkan PT.BUSSAN AUTO FINANCE; Perjanjian : 225010039677; Konsumen : AGEU NADINA; Rumah : GRAHA CITALANG PERMAI BLOK B2 NO21 027 006 Citalang Purwakarta Kab. Purwakarta 41111; Loan : YAMAHAYAMAHA.LEXI, T 4779

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IS; Jenis Pembiayaan : CF (CONSUMER FINANCE); Harga Asset : Rp.22.085.000.

7. 1 (satu) SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA yang dikeluarkan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT; NOMOR : W11.01634626.AH.05.01 TAHUN 2021; TANGGAL : 09-09-2021; JAM : 13:11:42; PEMBERI FIDUSIA : AGEU NADINA; PENERIMA FIDUSIA : PT. BUSSAN AUTO FINANCE

8. 1 (satu) BPKB kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA.

9. Print out Whatsapp pihak sdr. RIDWAN FIRMANSYAH dengan pihak matel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi Ageu bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Adit mengendarai motor Yahama Lexi tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi T 4779 IS atas nama Ageu Nadina, sesampainya di lampu merah sadang-purwakarta saksi Ageu dan saksi Adit diberhentikan oleh Terdakwa, Saksi Rainhart Oktavianus dan Saksi Dikha Latema yang menyebutkan bahwa Terdakwa dari pihak BAF dan mengatakan bahwa motor yang sedang dikendarai saksi Ageu menunggak pembayarannya dan langsung menggiring saksi Ageu dengan alasan menyelesaikan di kantor BAF bersama saksi Rainhart Oktavianus, saksi Dikha Latema, serta sdr. Julian Alfa (DPO) dan sdr. Roy Michael (DPO);
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Kantor BAF Purwakarta Jl Singawinata Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, motor saksi Ageu diparkir di parkiran kantor BAF dan sdr Roy Michael (DPO) meminta saksi ageu langsung menemui saksi Ridwan selaku headkol BAF Purwakarta. Bahwa sebelum saksi Ageu naik menemui saksi Ridwan, sdr Roy Meminta kunci motor saksi Ageu dengan alasan untuk di cek nomor mesin dan nomor rangka motor namun motor tersebut di berikan kepada saksi Dhika Latema untuk dibawa ke Gudang PT RAJAWALI tanpa persetujuan dari saksi Ageu, selanjutnya saksi Ageu menemui saksi Ridwan dan saksi Ridwan menjawab tidak mengetahui sekelompok orang tersebut dan setelah dicek motor sudah tidak ada di parkiran BAF Purwakarta;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pengakhiran kerja sama Nomor 008/BAF/HQ/RECOVERY/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023 telah dilakukan pengakhiran Kerjasama antara PT Rajawali Lio Perkasa Indonesia dengan PT Bussan Auto Finance sehingga setelah tanggal 05 April 2023 PT Rajawali Lio Perkasa tidak dapat lagi melakukan seluruh kegiatan dalam rangka penagihan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Dikha Latema dan saksi Rainhart Oktavianus, saksi Ageu mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan Ia

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



mengaku bernama **Dwi Hariyadi Alias Hari Bin Supriadi** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidakcakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka elemen unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi Ageu Nadina bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Adit mengendarai motor Yamaha Lexi tahun 2021 warna putih dengan nomor polisi T 4779 IS atas nama Ageu Nadina, sesampainya di lampu merah sedang-purwakarta saksi Ageu Nadina dan saksi Adit diberhentikan oleh Terdakwa, Saksi Rainhart Oktavianus dan Saksi Dhika Latema yang menyebutkan bahwa Terdakwa dari pihak BAF dan mengatakan bahwa motor yang sedang dikendarai saksi Ageu menunggak pembayarannya dan langsung menggiring saksi Ageu dengan alasan menyelesaikan di kantor BAF bersama saksi Rainhart Oktavianus, saksi Dhika Latema, serta sdr. Julian Alfa (DPO) dan sdr. Roy Michael (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di Kantor BAF Purwakarta Jl Singawinata Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, motor saksi Ageu diparkir di parkiran kantor BAF dan sdr Roy Michael (DPO) meminta saksi ageu langsung menemui saksi Ridwan selaku headkol BAF Purwakarta. Bahwa sebelum saksi Ageu naik menemui saksi Ridwan, sdr Roy Meminta kunci motor saksi Ageu dengan alasan untuk di cek nomor mesin dan nomor rangka motor namun motor tersebut di berikan kepada saksi dhika untuk dibawa ke Gudang PT RAJAWALI tanpa persetujuan dari saksi Ageu, selanjutnya saksi Ageu menemui saksi Ridwan dan saksi Ridwan menjawab tidak mengetahui sekelompok orang tersebut dan setelah dicek motor sudah tidak ada di parkiran BAF Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pengakhiran kerja sama Nomor 008/BAF/HQ/RECOVERY/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023 telah dilakukan pengakhiran Kerjasama antara PT Rajawali Lio Perkasa Indonesia dengan PT Bussan Auto Finance sehingga setelah tanggal 05 April 2023 PT Rajawali Lio Perkasa tidak dapat lagi melakukan seluruh kegiatan dalam rangka penagihan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Dwi Hariyadi dan saksi Rainhart Oktavianus , saksi ageu mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Peran Saksi RAINHART OKTAVIANUS M Alias MI'AT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah): melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Sdr.AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta, Peran Saksi DIKHA LATEMA AGUSTIAN Alias DIKHA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah): melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Sdr.AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta; menerima kunci sepeda motor dari Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI yang sebelumnya dirinya menerima

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci tsb dari Sdr.AGEU NADINA dan membawa sepeda motor ke Gudang Sementara, Peran Terdakwa (DWI HARIYADI Alias HARI): melakukan pengejaran dan penarikan dan ikut mengarahkan Sdr.AGEU NADINA beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta, namun yang konfirmasi pada saat itu adalah Sdr.ROY MICHAEL RUNTURAMBI, Peran Saksi JULIAN ALFA SUMENDAF : melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta, Peran Sdr. ROY MICHAEL RUNTURAMBI : meminta Saksi AGEU NADINA untuk berhenti, melakukan pengecekan data sepeda motor yang menunggak di aplikasi HANTER dan TARKI; melakukan pengejaran dan penarikan, melakukan konfirmasi keterlambatan angsuran kepada Saksi AGEU NADINA dan mengarahkan beserta sepeda motornya ke Kantor BAF Finance Purwakarta; menulis BSTK Sementara PT.Rajawali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2**

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, STNK atas nama: AGEU NADINA;
2. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PT. BAF Nomor : 225/BAF_SUKET/X/2023, tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani RIDWAN F;
3. 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BERMOTOR PT.RAJAWALI, tanggal 27 Oktober 2023
4. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, STNK atas nama: AGEU NADINA
5. 1 (satu) PERJANJIAN PEMBIAYAAN No : 225010039677, tanggal 28 Agustus 2021; ditandatangani pihak PT.BUSSAN AUTO FINANCE selaku Kreditur dan pihak AGEU NADINA selaku Debitur; untuk pembelian barang Merk/Tipe : YAMAHA LEXI, Tahun dan Warna : 2021 PUTIH, Nomor Rangka : MH3SEF310MJ240317, Nomor Mesin : E31VE-0309768; dengan jangka waktu Angsuran Pembiayaan sejak 28-08-2021 s/d 01-08-2024.
6. 1 (satu) KARTU PIUTANG KONSUMEN yang dikeluarkan PT.BUSSAN AUTO FINANCE; Perjanjian : 225010039677; Konsumen : AGEU NADINA; Rumah : GRAHA CITALANG PERMAI BLOK B2 NO21 027 006 Citalang Purwakarta Kab. Purwakarta 41111; Loan : YAMAHAYAMAHA.LEXI, T 4779 IS; Jenis Pembiayaan : CF (CONSUMER FINANCE); Harga Asset : Rp.22.085.000.
7. 1 (satu) SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA yang dikeluarkan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT; NOMOR : W11.01634626.AH.05.01 TAHUN 2021; TANGGAL : 09-09-2021; JAM : 13:11:42; PEMBERI FIDUSIA : AGEU NADINA; PENERIMA FIDUSIA : PT. BUSSAN AUTO FINANCE
8. 1 (satu) BPKB kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka:

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA.

9. Print out Whatsapp pihak sdr. RIDWAN FIRMANSYAH dengan pihak matel.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **RAINHART OKTAVIANUS M ALIAS MI'AT**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa **RAINHART OKTAVIANUS M ALIAS MI'AT**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ageu Nadina ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Hariyadi Alias Hari Bin Supriadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penipuan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, STNK atas nama: AGEU NADINA;
2. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PT. BAF Nomor : 225/BAF_SUKET/X/2023, tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani RIDWAN F;
3. 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BERMOTOR PT.RAJAWALI, tanggal 27 Oktober 2023
4. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, STNK atas nama: AGEU NADINA
5. 1 (satu) PERJANJIAN PEMBIAYAAN No : 225010039677, tanggal 28 Agustus 2021; ditandatangani pihak PT.BUSSAN AUTO FINANCE selaku Kreditur dan pihak AGEU NADINA selaku Debitur; untuk pembelian barang Merk/Tipe : YAMAHA LEXI, Tahun dan Warna : 2021 PUTIH, Nomor Rangka : MH3SEF310MJ240317, Nomor Mesin : E31VE-0309768; dengan jangka waktu Angsuran Pembiayaan sejak 28-08-2021 s/d 01-08-2024.
6. 1 (satu) KARTU PIUTANG KONSUMEN yang dikeluarkan PT.BUSSAN AUTO FINANCE; Perjanjian : 225010039677; Konsumen : AGEU NADINA; Rumah : GRAHA CITALANG PERMAI BLOK B2 NO21 027 006 Citalang Purwakarta Kab. Purwakarta 41111; Loan : YAMAHAYAMAHA.LEXI, T 4779 IS; Jenis Pembiayaan : CF (CONSUMER FINANCE); Harga Asset : Rp.22.085.000.
7. 1 (satu) SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA yang dikeluarkan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT; NOMOR : W11.01634626.AH.05.01 TAHUN 2021; TANGGAL : 09-09-2021; JAM : 13:11:42; PEMBERI FIDUSIA : AGEU NADINA; PENERIMA FIDUSIA : PT. BUSSAN AUTO FINANCE
8. 1 (satu) BPKB kendaraan R2 merk/type: YAMAHA LEXI, tahun/warna: 2021/PUTIH, nopol: T-4779-IS, no BPKB: R-02322638, noka: MH3SEF310MJ240317, nosin: E31VE-0309768, BPKB atas nama: AGEU NADINA.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print out Whatsapp pihak sdr. RIDWAN FIRMANSYAH dengan pihak matel.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa **RAINHART OKTAVIANUS M ALIAS MI'AT**;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. , Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hendiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Ttd

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Subhan, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)